

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PT. FREEPORT INDONESIA
DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DUWI RIAN PRASETYA

C.100.060.167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(M. Sandjojo, S.H. , M.Hum)

(Darsono,S. H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2011

Dewan Penguji

Ketua : M. Sandjojo, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Darsono, S.H. (.....)

Anggota : Kelik Wardiono, S. H., M. H (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H.,M.H.)

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf, serulah orang-orang mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

(QS. Al-A'raf : 199)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan kasih sayangnya.
2. Aditya Niken Sekar Arum “my LovELy girL ” atas segala dukungannya.
3. Sahabatku seperjuangan yang memberikan persahabatan yang indah.
4. Saudara-saudaraku tersayang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena setiap insan pasti mempunyai kekurangan. Demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini masih ada kekurangannya. Oleh karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang ditujukan kepada penulis untuk menjadi bekal ke arah yang lebih baik.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari peran dan bimbingan dari berbagai pihak. Sebagai ungkapan rasa hormat dan terimakasih, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Moh. Sadjojo, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan pengarahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Darsono, S.H, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan berupa saran dan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan ibu dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak dan Ibu tercinta, atas semua do'a, pengorbanan, ketulusan, kasih sayang, kesabaran, nasehat dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.... aku akan selalu berusaha untuk menjadikan diri ini lebih baik.
6. Rr Aditya Niken Sekar Arum, makacih banyak atas segala yang telah kau berikan. Dengan sabar kau selalu memberikan arahan maupun saran dan menemani penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan (LaW fAcULTy cLasS D) angkatan '06 yang telah memberikan pertemanan yang tak akan bisa terlupakan sampai kapanpun, serta anak2 gEnk NeRo (nIkEn, eCi, oLin, aNin, nOva, Eni) makacih atas doa dan dukungannya. Don't forgEt mE..
8. Saudara-saudaraku, makacih atas dukungannya selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Metode penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum tentang PT. Freeport Indonesia.....	19
1. Sejarah PT. Freeport Indonesia	19
2. Perkembangan PT Freeport Indonesia	20
3. Visi dan Misi PT Freeport Indonesia	26

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
1. Pengertian Perjanjian	28
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	31
3. Asas-Asas Perjanjian.....	37
4. Akibat Perjanjian Hukum Yang Sah.....	39
5. Jenis-Jenis Perjanjian	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	46
1. Pengertian Perjanjian Kerja	46
2. Jenis Perjanjian Kerja.....	48
D. Tinjauan Tentang Sistem Pengupahan dan Penggajian.....	51
1. Sistem Pengupahan dan Penggajian.....	58
2. Upah Minimum Dalam Hukum Perjanjian	60
E. Teori-Teori Pengupahan	70
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja PT. Freeport Indonesia	77
A.1. Prosedur dan Tahapan Proses Perjanjian	77
A.2. Pelaksanaan dalam Praktek	89
A.3. Hal-Hal yang Penting dalam Pelaksanaan Perjanjian	94
B. Sistem Penggajian PT. Freeport Indonesia.....	109
C. Problem yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja PT. Freeport Indonesia.....	109

BAB IV. PENUTUP	118
1. Kesimpulan	118
2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam operasionalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tidak bisa dilakukan secara langsung dan perlu adanya penjabaran untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Penjabaran tersebut salah satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan hasil dari kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja. Dibuatnya PKB adalah untuk mengatur syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berdasarkan aturan normatif itulah maka dalam implementasinya PT Freeport Indonesia menerapkan aturan yang ada dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Freeport Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah juridis empiris, yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang berupa hasil studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian : Dalam pelaksanaan PKB ketentuan normatif didalamnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak banyak mengalami masalah. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian oleh Perusahaan adalah keselamatan kerja khususnya di daerah pertambangan, pelanggaran yang berhubungan dengan Tindakan Disiplin Tata Tertib Kerja, Pelanggaran Tindakan Disiplin Pekerja di wilayah K3LLP, Pelanggaran Tindakan Disiplin Keamanan dan Ketertiban, Hak-hak pekerja wanita dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kesimpulan: 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan PT. Freeport Indonesia tidak banyak terdapat pelanggaran dari sisi kuantitas masalah. Namun demikian pelanggaran terhadap PKB tersebut juga mengakibatkan kendala bagi hubungan kerja antara Pekerja, Serikat Pekerja dan Perusahaan. 2) Kendala yang menjadi masalah yaitu belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan Pekerja dalam menentukan kebijakan yang berdampak kepada kesejahteraan karyawan dan juga penjatuhan sanksi disiplin kepada karyawan dikarenakan adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan. 3) Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh Perusahaan yaitu menyangkut keselamatan kerja khususnya di daerah pertambangan, pelanggaran yang berhubungan dengan Tindakan Disiplin Tata Tertib Kerja, Pelanggaran Tindakan Disiplin Pekerja di wilayah K3LLP, Pelanggaran Tindakan Disiplin Keamanan dan Ketertiban, Hak-hak pekerja wanita dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Saran : Pelaksanaan peran dan fungsi Serikat Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama harusnya tetap diperhatikan dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang menyangkut keberadaan karyawan. Karena dengan keterlibatan Pekerja sejak awal dalam menentukan kebijakan yang menyangkut Pekerja melalui peran dan fungsi Serikat Pekerja dapat mencegah bagi adanya perselisihan.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Pekerja, UU Ketenagakerjaan.